



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara :

PENGUGAT ,umur 3tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilPada Kementrian Hukum dan Ham Gorontalo, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman xx xxx xx xxx, Kelurahan Limba U2, KecamatanKota Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai**Termohon**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata II, Pekerjaan dokter, bertempat kediaman di Jalan Zebra 1 Nomor 41, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, seelanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kab. Banggai, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/031/IX/2017, tertanggal 15 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Yahya Gani bin Prihary Gani, usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak bulan November 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon ditempat tugas Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orangtua Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap pada pendiriannya yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon ;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : SEK-48.KP.04.03 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 31 Desember 2021;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 27 Januari 2021 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun Termohon hanya mengirim surat keberatan proses persidangan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo oleh karena Termohon bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Agama Palu Sulawesi Tengah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat keberatan Termohon untuk diproses perceraianya di Pengadilan Agama Gorontalo Majelis hakim telah menyampaikan kepada Pemohon oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkara;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kemudian majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Gtlo karena dicabut oleh Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dpersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagi wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun Termohon hanya mengirim surat bahwa Termohon keberatan proses persidangan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo oleh karena Termohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu Sulawesi Tengah;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berkeberatan untuk diproses perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo, maka kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka kemudian majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Gtlo karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara* Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo.dari Pemohon;
2. Memerintahkan *Panitera Pengadilan Agama Gorontalo* untuk mencatat *pencabutan perkara* tersebut dalam *register perkara*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 17 Februari Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 14Hijriyah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- PNPB. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)